



# Dewan Minta Pemkot Jogja Awasi Homestay

Sering Luput dari  
Kewajiban Bayar Pajak

**JOGJA** - DPRD Kota Jogja mendorong Pemkot Jogja memperketat pengawasan terhadap aktivitas rumah inap alias *homestay*. Mereka menegaskan, rumah inap sebagai akomodasi para wisatawan itu berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengutarakan, kehadiran *homestay* di Kota Jogja memang cukup menjamur. Kondisi itu tentu tidak lepas dari pamor Kota Gudeg yang selama ini menjadi destinasi favorit bagi wisatawan.

Namun, di balik menjamurnya *homestay* tersebut, pajak hotel yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Jogja menurun. Penyebabnya, banyak pengguna hotel yang beralih ke rumah inap lantaran tarifnya lebih murah.

"Karena itu, pemkot harus memperketat pendataan terhadap *homestay-homestay* di Kota Jogja. Dengan demikian, PAD dari sektor pajak hotel yang hilang bisa diambil



Pemkot harus memperketat pendataan. Dengan demikian, PAD dari sektor pajak hotel yang hilang bisa diambil dari *homestay*."

**SINARBIYAT NUJANAT**  
Wakil Ketua I DPRD  
Kota Jogja

dari *homestay* itu," tegasnya. Berdasar pengawasan anggota legislatif, Sinarbiyat melanjutkan, selama ini banyak *homestay* yang tidak mengajukan izin usaha. Pajak yang dibayarkan mereka hanya pajak bumi dan bangunan (PBB). Padahal, rumah inap masuk dalam objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti hotel.

Dia mengakui, tidaklah mudah mendata atau mengawasi menjamurnya rumah

inap di Kota Jogja. Sebab, pemilik *homestay* kerap tidak memajang nama usaha mereka.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, pemkot sangat perlu mengeruk potensi pendapatan. Sebab, capaian PAD tahun lalu (2024) menurun. Dari target Rp 1 triliun, realisasi hanya Rp 936 miliar.

## Pajak 10 Persen

Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kisbiyantoro menjelaskan, beban pajak untuk rumah inap sudah diatur lewat Perda Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2023. Nominal pajak *homestay* sejumlah 10 persen dari nilai jasa yang ditawarkan.

Dia mengakui, pendataan rumah inap memerlukan siasat karena bangunannya mirip dengan rumah. Karena itu, petugas pajak bakal melakukan penelusuran lewat aplikasi pemesanan hotel dan penginapan *online*.

"Setelah ketemu, BPKAD Kota Jogja akan menindaklanjuti agar mereka membayar pajak," tegasnya. (inu/dri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005